

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasn yang telah di lakukan maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang terhadap angkutan umum tanpa izin trayek belum berjalan secara optimal, karena masih ditemukannya angkutan pedesaan tanpa izin trayek beroperasi di Kabupaten Tangerang, hal ini sangat merugikan bagi pihak pengusaha angkutan yang memiliki izin trayek di Kabupaten Tangerang.
2. Faktor-faktor yang jadi penghambat razia angkutan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang terhadap angkutan umum tanpa izin trayek adalah kurangnya komunikasi dan informasi mengenai izin trayek angkutan umum dan kurangnya sumber daya manusia atau personil yang tidak mencukupi dengan cakupan luas daerah yang diawasi. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang upaya preventif dan upaya represif, seperti melakukan penyuluhan syarat-syarat angkutan resmi sesuai Perda Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, sementara itu upaya represif

dilakukan dengan cara memberikan sanksi administratif, penghentian operasi, dan penyitaan kendaraan.

3. Menurut perspektif *Siyasah Dusturiyah* menggunakan empat indikator berupa *Siyasah Tasyri'iyah*, *Siyasah Tanfidziyah*, *Siyasah Qadha'iyah*, *Siyasah Idariyah* terkait pengawasan angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang terhadap angkutan umum tanpa izin trayek belum berjalan secara optimal sesuai aturan *Siyasah Dusturiyah*. Jika dari *Siyasah Tanfidziyah*, pengawasan angkutan umum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang belum optimal. Karena masih ditemukannya angkutan umum tanpa izin trayek di Kabupaten Tangerang. Dari *Siyasah Idariyah*, yaitu disebabkan oleh para pelaku angkutan umum tanpa izin trayek masih merasa kesusahan dan kurang memperhatikan pentingnya untuk mengurus izin trayek meskipun telah dibantu oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang. Sedangkan untuk *Siyasah Tasyri'iyah* sendiri telah memenuhi, sebab pengawasan yang ditinjau dari konstitusinya. Dari *Siyasah Qadha'iyah* telah memenuhi, sebab angkutan umum tanpa izin trayek telah diberikan sanksi administratif.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang optimalkan pengawasan terhadap angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek, supaya para pemegang izin trayek tidak merasa di rugikan.
2. Untuk para pengusaha angkutan sebaiknya segera mengurus izin trayek ke Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.
3. Untuk penulis skripsi selanjutnya sebaiknya agar lebih teliti dalam melakukan penelitian.